

tersebut akan dikenai sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi pidana terkait izin edar produk sendiri telah dimuat pada laman <https://jdih.pom.go.id> yang berisi mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Didalamnya memuat 1,198 produk hukum yang dapat menjadi sumber referensi pemberlakuan hukum yang diberikan jika terdapat pelanggaran izin edar suatu produk.

### **3. Hambatan dan Solusi Dalam Proses Izin Edar di BPOM Kota Semarang.**

Hambatan yang terjadi pada proses izin edar suatu produk adalah apabila data yang diajukan tidak lengkap. Hal tersebut jelas menghambat proses pengajuan dan pendaftaran suatu produk karena kelengkapan data menyebabkan proses lebih cepat dan mudah. Ketika data yang dibutuhkan tidak memenuhi maka pemohon harus segera melengkapi datanya kembali agar perizinannya dapat diproses lebih lanjut. Selebihnya tidak ada hambatan berarti yang ditemui oleh pihak BPOM Kota Semarang. Sementara untuk solusi dari hambatan tersebut adalah perlunya persiapan yang matang dari pihak pelaku usaha yang akan melakukan pendaftaran suatu produk untuk mendapatkan izin edar dengan melengkapi berkas-berkas yang sudah diinformasikan sebelumnya oleh pihak BPOM Kota Semarang agar proses perizinannya menjadi lebih mudah dan lebih cepat.

Cara paling mudah saat melakukan pengecekan nomor BPOM suatu produk adalah dengan melakukan pengecekan berdasarkan merek atau nama

produknya. Sedangkan jika nomor BPOM sudah tertera di kemasan produk, maka konsumen tinggal mencocokkan keabsahan informasi produk tersebut. Sebab ada pula beberapa produk yang memiliki BPOM palsu, namun masih lolos di pasaran. Cara melakukan pengecekan untuk Produk BPOM dapat diakses melalui website, aplikasi dari pihak BPOM ataupun melalui website BPOM secara langsung. Konsumen yang menemukan fakta kesalahan di lapangan ataupun menemukan produk yang mencurigakan dapat segera melapor ke BPOM agar kasus tersebut segera ditindaklanjuti. Tentu saja ada sejumlah isian form mulai dari data diri konsumen pelapor, isian pengaduan, alamat perolehan produk, hingga mengunggah bukti produk yang dicurigai berbahaya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi oleh pihak BPOM terkait manfaat pendaftaran produk dan kemudahan untuk mendaftarkan produk secara online agar pelaku usaha menyadari pentingnya mengurus izin edar untuk produk yang dimiliki
2. Bagi para pelaku usaha, perlu adanya kesadaran dalam melakukan pendaftaran izin edar untuk produk yang di produksi dan dimiliki agar menjamin keamanan dari produk tersebut dan menimbulkan rasa percaya dari pihak konsumen untuk menggunakan produk tersebut karena sudah sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU DAN JURNAL

- Adrian Sutedi. 2017. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, ed. Tarmizi, 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angipora, Marius. P. 2002. Dasar-Dasar Pemasaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Assauri, Sofjan. 1996. Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cahyaningsih, Diana Tantri. 2008. Jurnal: Komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Konsumen Atas Keamanan Pangan dari Bahaya Formalin dan Bahan Berbahaya Lain. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Darmadi, Hamid. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Djaslim, Saladin. 1996. Unsur-unsur Inti Pemasaran dan Manajemen Pemasaran, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Hadikusuma, H. Hilman. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. 2006. Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, Cetakan I. Jakarta : Penerbit Khalifa.
- Supranto, 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kotler, Philip; Tjiptono, Fandy. 1999. Manajemen Pemasaran Perspektif Asia. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Muhammad. 2004. Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Nasution, Az. 2001. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Diadit Media.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. 2006. Manajemen Pemasaran Edisi Ketiga Belas Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Philip Kotler dan Gary Armstrong. Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 12 Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum, Cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. Metode Penelitian Prosedur dan Strategi. Jakarta : Sinar Pagi .

Soerjono Soekanto. 1981. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.

Syeikh Imam Al-Qurthubi. 2007. Tafsir Al-Qurthubi/ Syeikh Imam Al-Qurthubi. Jakarta: Pustaka Azzam.

Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## **B. PERATURAN PERUNDANGAN**

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang- Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan

## **C. INTERNET**

<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/tugas>

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/background>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Obat\\_dan\\_Makanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan)

<https://tirto.id/cara-mendapatkan-izin-edar-produk-pangan-dari-bpom-et6W>

<https://www.lampost.co/berita-snack-kemasan-ulang-tanpa-izin-edar-langgar-uu.html>

<https://semarang.bisnis.com/read/20191029/536/1164453/produk-ilegal-rp31-miliar-dimusnahkan-di-semarang>

<https://news.okezone.com/read/2019/05/10/512/2053999/bpom-semarang-bongkar-kasus-peredaran-obat-ilegal-secara-online>